



## PENETAPAN

Nomor : 14/Pdt.P/2014/PN.Prob.

sia

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**SU'UDI**, laki-laki, tempat/ tgl.lahir : Probolinggo, 20 Nopember 1969, pekerjaan : Swasta, agama Islam, tempat tinggal di Jl. Sunan Kalijaga no.98 RT.04 RW.08 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo ;  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

#### PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti surat-surat ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 20 Maret 2014 dibawah register Nomor : 14/Pdt.P/2014/PN.Prob pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Probolinggo pada tanggal 16 September 2001 dengan nama MOCH. RIZKY PERMATAYADI, sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon Nomor : 4571/L/IST/IP/2007, tertanggal 10 Agustus 2007, nama anak Pemohon tertulis "RIZKY PERMATAYADI", dan tanggal lahirnya tertulis 6 September 2001 padahal nama anak Pemohon yang benar adalah "MOCH. RIZKY PERMATAYADI" dan tanggal lahirnya adalah 16 September 2001 ;
- Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir anak Pemohon yang tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon dengan yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4571/L/IST/IP/2007, tertanggal 10 Agustus 2007 tersebut, Pemohon merasa khawatir anak Pemohon akan mengalami kesulitan kelak di kemudian hari ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sehubungan dengan adanya kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir anak Pemohon seperti yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, Pemohon bermaksud untuk membetulkannya, namun pada saat mengurus pembetulanannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, Pemohon disarankan untuk minta penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa sesuai saran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo tersebut, maka pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Probolinggo sesuai domisili Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo agar berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini, selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir anak pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4571/L/IST/IP/2007, tertanggal 10 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, yang semula nama anak Pemohon tertulis "RIZKY PERMATAYADI", tanggal lahir tertulis 6 September 2001, dibetulkan menjadi "MOCH. RIZKY PERMATAYADI" dengan tanggal lahir 16 September 2001;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, agar pembetulan penulisan nama dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut dicatatkan dalam buku daftar untuk keperluan itu pada tahun yang sedang berjalan sekaligus memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran yang bersangkutan ;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SU'UDI NIK. 3574032011690001 tertanggal 14-11-2013, diberi tanda **P-1** ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama SU'UDI Nomor 3574030506063369 tertanggal 11-01-2012, diberi tanda **P-2** ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran nomor : 470/60/425.501.04/2014 tertanggal 18 Maret 2014 atas nama MOCH. RIZKY PERMATAYADI, diberi tanda **P-3** ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 4571/L/IST/IP/2007 tertanggal 20 Januari 2014 atas nama RIZKY PERMATAYADI, diberi tanda **P-4** ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selain itu bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi : **ALVIAN AGUS SYARIF** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena saksi bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sunan Kalijaga no.98 RT.04 RW.08 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama isteri Pemohon adalah YATIK INDRAWATI ;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. PUTRI INDRAWATI, 2. KHUSNUL KHOTIMAH (meninggal dunia), 3. MOCH. RIZKY PERMATAYADI ;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir anak ketiga Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahirannya, dimana dalam Akta Kelahiran tersebut nama anak ketiga Pemohon tertulis "RIZKY PERMATAYADI", tanggal lahir 6 September 2001, sedangkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartu Keluarga Pemohon, nama anak Pemohon tertulis "MOCH. RIZKY PERMATAYADI", tanggal lahir 16 September 2001 ;

- Bahwa nama anak ketiga Pemohon yang benar adalah MOCH. RIZKY PERMATAYADI dan tanggal lahirnya yang benar adalah 16 April 2001 ;
- Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir tersebut, Pemohon khawatir akan mengalami kesulitan bagi anak Pemohon kelak di kemudian hari ;

2. Saksi : **MUHAMMAD HAFIZD** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena saksi masih sepupu dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sunan Kalijaga no.98 RT.04 RW.08 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan nama isteri Pemohon adalah YATIK INDRAWATI ;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. PUTRI INDRAWATI, 2. KHUSNUL KHOTIMAH (meninggal dunia), 3. MOCH. RIZKY PERMATAYADI ;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir anak ketiga Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahirannya, dimana dalam Akta Kelahiran tersebut nama anak ketiga Pemohon tertulis "RIZKY PERMATAYADI", tanggal lahir 6 September 2001, sedangkan dalam Kartu Keluarga Pemohon, nama anak Pemohon tertulis "MOCH. RIZKY PERMATAYADI", tanggal lahir 16 September 2001 ;
- Bahwa nama anak ketiga Pemohon yang benar adalah MOCH. RIZKY PERMATAYADI dan tanggal lahirnya yang benar adalah 16 April 2001 ;
- Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir tersebut, Pemohon khawatir akan mengalami kesulitan bagi anak Pemohon kelak di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan pada pokoknya yaitu :

- Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir anak ketiga Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4571/L/IST/IP/2007 tertanggal 10 Agustus 2007 dengan yang tercantum dalam Kartu Keluarga Pemohon, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran nama anak Pemohon tertulis : RIZKY PERMATAYADI, tanggal lahirnya tertulis 6 September 2001, sedangkan dalam Kartu Keluarga Pemohon, nama anak Pemohon tertulis : MOCH. RIZKY PERMATAYADI, tanggal lahirnya tertulis 16 September 2001 ;
- Bahwa nama anak ketiga Pemohon yang benar adalah MOCH. RIZKY PERMATAYADI dan tanggal lahirnya adalah 16 September 2001 ;
- Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama dan tanggal lahir tersebut Pemohon merasa khawatir akan menemui kesulitan di kemudian hari, sehingga Pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir anak ketiga Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4571/L/IST/IP/2007 tertanggal 10 Agustus 2007, dari nama : RIZKY PERMATAYADI menjadi : MOCH. RIZKY PERMATAYADI, dan tanggal lahir dari 6 September 2001 menjadi 16 September 2001 ;
- Bahwa untuk memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir tersebut, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri untuk memberikan ijin perbaikan nama terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 s/d P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu : saksi ALVIAN AGUS SYARIF dan saksi MUHAMMAD HAFIZD ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta dihubungkan keterangan para saksi di persidangan, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Jl. Sunan Kalijaga no.98 RT.04 RW.08 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, dengan demikian didapat suatu bukti bahwa tempat tinggal Pemohon adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo sehingga Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang untuk memeriksa permohonan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon tertulis bernama RIZKY PERMATAYADI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ALVIAN AGUS SYARIF dan saksi MUHAMMAD HAFIZD yang menerangkan pada pokoknya bahwa nama anak ketiga Pemohon yang benar adalah : MOCH. RIZKY PERMATAYADI, dan tanggal lahirnya yang benar adalah 16 September 2001 ;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon sendiri yang menerangkan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus pembetulan penulisan nama dan tanggal lahir anak ketiga Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor : 4571/L/IST/IP/2007 tertanggal 10 Agustus 2007, yang semula nama anak Pemohon tertulis : **RIZKY PERMATAYADI** dibetulkan menjadi : **MOCH. RIZKY PERMATAYADI** dan semula tanggal lahirnya tertulis : **6 September 2001** dibetulkan menjadi : **16 September 2001** ;

Menimbang, bahwa permohonan untuk mengganti penulisan nama dan tanggal kelahiran anak Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 4571/L/IST/IP/2007 tertanggal 10 Agustus 2007 adalah kehendak dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, dimana kesalahan penulisan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan atau kesulitan kelak di kemudian hari bagi kepentingan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa telah ada kesalahan penulisan nama dan tanggal kelahiran anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor : 4571/L/IST/IP/2007 tertanggal 10 Agustus 2007, yang tertulis nama anak Pemohon "RIZKY PERMATAYADI" padahal yang benar adalah "MOCH. RIZKY PERMATAYADI" dan tanggal lahirnya tertulis 6 September 2001 padahal yang benar adalah 16 September 2001 ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya selain itu maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo agar pembetulan nama dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut diatas dicatat dalam buku daftar untuk keperluan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan pada hakekatnya permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan per Undang-Undang yang berlaku dan berkenaan dengan permohonan ini ;

#### **MENETAPKAN**


1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir anak pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4571/L/IST/IP/2007, tertanggal 10 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, yang semula nama anak Pemohon tertulis "**RIZKY PERMATAYADI**", tanggal lahir tertulis **6 September 2001**, dibetulkan menjadi "**MOCH RIZKY PERMATAYADI**" dengan tanggal lahir **16 September 2001** ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Probolinggo atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, agar pembetulan penulisan nama dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut dicatatkan dalam buku daftar untuk keperluan itu pada tahun yang sedang berjalan sekaligus memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran yang bersangkutan ;



4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;  
Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Demikian ditetapkan pada hari **RABU** tanggal : **02 APRIL 2014** oleh :  
**HAKLAINUL DUNGGIO, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Probolinggo sebagai  
Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam  
sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **BUDI  
SISWANTO, SH.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,



**BUDI SISWANTO, SH.**

Hakim



**HAKLAINUL DUNGGIO, SH.**

**Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan .....	Rp. 60.000,-
3. Sumpah Saksi .....	Rp. 6.000,-
4. ATK .....	Rp. 50.000,-
5. Redaksi + leges .....	Rp. 8.000,-
6. Materai Penetapan .....	Rp. 6.000,-
Jumlah .....	Rp. 160.000,-
	=====